



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIP HIDAYAT Alias ARIP Bin (Alm) SAEPULOH;**

Tempat lahir : Tasikmalaya;

Umur/tanggal : 33 Tahun/27 Juli 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Lebakjero Rt. 025 Rw. 007 Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 83/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 83/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM-II/038/CIAMI/06/2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **11 Juli 2022** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIK BIN SAEPULOH bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " sebagaimana dakwaan " TUNGGAL " kami Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, Nomor rangka : MH1KEVF14VK063678, No.mesin : KEVFE1075831, tanpa plat nomor, berikut kunci kontaknya,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, Nomor rangka : MH1KEVF14VK063678, No.mesin : KEVFE1075831, an. Yandi Heryana
 - 1 (satu) lembar BPKB kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, Nomor rangka : MH1KEVF14VK063678, No.mesin : KEVFE1075831, an. Yandi Heryana

Dikembalikan Ke Pemilik Saksi Darka Bin Sunarta ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIP BIN SAEPULOH, pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, di pinggir jalan Blok Gemyang Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SUPRA, warna hitam, No. Rangka : MH1KEVF14VK063678, Nosin : KEVFE-1075831, tanpa plat nomor, seharga kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), milik saksi korban bernama DARKA BIN SUNARTA atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud membeli obat semprot di Parigi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, diperjalanan pulang terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di pinggir jalan Blok Gembyang, selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa teringat sepeda motor yang dilihatnya tadi dan seketika timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian pada sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat ke tempat dimana sepeda motor tersebut diparkir dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor Honda Supra yang terparkir di situ dalam kondisi terkunci stang namun kunci kontaknya menggantung di kontaknya, selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra tadi dan mengendarainya meninggalkan tempat kejadian, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 14.00 wib sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa jual melalui sdr. DEDE di Jonggor Batu kecamatan Pangandaran kab. Pangandaran seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai, namun sebelum uangnya terdakwa pergunakan ternyata uang tersebut diminta kembali oleh si pembeli kepada terdakwa karena pembeli didatangi si pemilik motor (saksi Darka Bin Sunarta) dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut setelah memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan motor yang sah, dimana akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut mengakibatkan saksi Darka Bin Sunarta merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIP BIN SAEPULOH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DARKA BIN SUNARTA:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan R2 milik saksi yang terjadi pada hari jum'at tanggal 6 Mei 2022 diketahui sekitar 14.00 wib di pinggir jalan blok Gembyang dusun Sidikmulya Desa Jadimulya kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa kendaraan R2 tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SUPRA, warna hitam, No. Rangka : MH1KEVF14VK063678, Nosin : KEVFE-1075831, tanpa plat nomor seharga kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa plat nomor sepeda motor itu pernah lepas dan oleh saksi tidak dipasang kembali, namun surat-suratnya berupa STNK dan BPKB lengkap ;
- Bahwa saat diparkir di pinggir jalan blok gembyang tersebut saksi lupa mencabut kunci kontak sehingga saat ditinggalkan kunci kontak masih menggantung / menempel di kontak, selanjutnya saksi tinggalkan untuk bekerja di kebun yang jaraknya dengan sepeda motor diparkir sekitar 1 (satu)km ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor di tempat tersebut sekitar jam 09.00wib dan mengetahui sepeda motor sudah tidak berada di tempatnya pada saat pulang dari kebun sekitar jam 14.00 wib ;
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu oleh sdr. AEP melalui telpon bahwa sepeda motor milik saksi ada di daerah Pangandaran ;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Momon dan sdr. Eka langsung berangkat ke Pangandaran dengan membawa surat-surat lengkap kendaraan milik saksi yang hilang tersebut, kemudian saksi bertemu dengan orang yang membawa sepeda motor saksi, dan saksi kemudian menemui orang tersebut yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa setelah saksi menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan milik saksi kepada orang tersebut yang ternyata selaku pembeli, akhirnya karena saksi bisa menunjukkan bukti bukti selaku pemilik sah motor tadi akhirnya orang tersebut menyerahkan sepeda motor nya kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ETI KARNATI BINTI SAKRI:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan R2 milik suami saksi yang terjadi pada hari jum'at tanggal 6 Mei 2022 diketahui sekitar 14.00 wib di pinggir jalan blok Gembyang dusun Sidikmulya Desa Jadimulya kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa kendaraan R2 tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SUPRA, warna hitam, No. Rangka : MH1KEVF14VK063678, Nosin : KEVFE-1075831, tanpa plat nomor seharga kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa plat nomor sepeda motor itu pernah lepas dan oleh suami saksi tidak dipasang kembali, namun surat-suratnya berupa STNK dan BPKB lengkap ;
- Bahwa saat diparkir di pinggir jalan blok gembyang tersebut suami saksi lupa mencabut kunci kontaknya sehingga saat ditinggalkan kunci kontaknya masih menggantung / menempel di kontaknya, selanjutnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi bersama suami saksi meninggalkan motor itu untuk bekerja di kebun yang jaraknya dengan sepeda motor diparkir sekitar 1 (satu)km ;
- Bahwa suami saksi memarkir sepeda motor di tempat tersebut sekitar jam 09.00wib dan mengetahui sepeda motor sudah tidak berada di tempatnya pada saat pulang dari kebun sekitar jam 14.00 wib ;
 - Bahwa keesokan harinya suami saksi diberitahu oleh sdr. AEP melalui telpon bahwa sepeda motor milik suami saksi ada di daerah Pangandaran ;
 - Bahwa kemudian suami saksi bersama sdr. Momon dan sdr. Eka langsung berangkat ke Pangandaran dengan membawa surat-surat lengkap kendaraan milik suami saksi yang hilang tersebut, kemudian suami saksi bertemu dengan orang yang membawa sepeda motor suami saksi, dan suami saksi kemudian menemui orang tersebut yang tidak diketahui namanya;
 - Bahwa setelah suami saksi menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan milik suami saksi kepada orang tersebut yang ternyata selaku pembeli, akhirnya karena suami saksi bisa menunjukkan bukti bukti selaku pemilik sah motor tadi akhirnya orang tersebut menyerahkan sepeda motor nya kepada suami saksi ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan. .

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIP BIN SAEPULOH :**

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wib, di pinggir jalan Blok Gemyang Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi /ambil tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SUPRA, warna hitam, No. Rangka : MH1KEVF14VK063678, Nosin : KEVFE-1075831, tanpa plat nomor ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa taksiran harga kendaraan R2 tersebut ;
- Bahwa awal terjadinya perbuatan tersebut yaitu ketika terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud membeli obat semprot di Parigi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di pinggir jalan Blok Gembyang ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa teringat sepeda motor yang dilihatnya tadi dan seketika timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat ke tempat dimana sepeda motor tersebut diparkir dengan berjalan kaki ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang dilihatnya tadi dan ternyata sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di situ dalam kondisi terkunci stang namun kunci kontaknya menggantung di kontaknya ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra tadi dan mengendarainya meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar jam 14.00 wib sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa jual melalui sdr. DEDE di Jonggor Batu kecamatan Pangandaran kab. Pangandaran seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa namun sebelum uangnya terdakwa pergunakan ternyata uang tersebut diminta kembali oleh si pembeli kepada terdakwa karena pembeli mengaku didatangi si pemilik motor (saksi Darka Bin Sunarta) dan mengambil sepeda motor tersebut setelah memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan motor yang sah ;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2016 selama 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wib, di pinggir jalan Blok Gemyang Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi /ambil tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SUPRA, warna hitam, No. Rangka : MH1KEVF14VK063678, Nosin : KEVFE-1075831, tanpa plat nomor ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa taksiran harga kendaraan R2 tersebut ;
- Bahwa awal terjadinya perbuatan tersebut yaitu ketika terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud membeli obat semprot di Parigi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di pinggir jalan Blok Gemyang ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa teringat sepeda motor yang dilihatnya tadi dan seketika timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat ke tempat dimana sepeda motor tersebut diparkir dengan berjalan kaki ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang dilihatnya tadi dan ternyata sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di situ dalam kondisi terkunci stang namun kunci kontaknya menggantung di kontaknya ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra tadi dan mengendarainya meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar jam 14.00 wib sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa jual melalui sdr. DEDE di Jonggor Batu kecamatan Pangandaran kab. Pangandaran seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa namun sebelum uangnya terdakwa pergunakan ternyata uang tersebut diminta kembali oleh si pembeli kepada terdakwa karena pembeli mengaku didatangi si pemilik motor (saksi Darka Bin Sunarta) dan mengambil sepeda motor tersebut setelah memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan motor yang sah ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2016 selama 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa*;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIP BIN SAEPULOH** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIP BIN SAEPULOH**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. Hal ini berarti dalam perbuatan mengambil ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Menurut *Memorie van Toelichting* (*Memori Penjelasan*) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wib, di pinggir jalan Blok Gemyang Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa barang yang telah terdakwa curi /ambil tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk HONDA SUPRA, warna hitam, No. Rangka : MH1KEVF14VK063678, Nosin : KEVFE-1075831, tanpa plat nomor. Awal terjadinya perbuatan tersebut yaitu ketika terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud membeli obat semprot di Parigi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di pinggir jalan Blok Gembyang, selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa teringat sepeda motor yang dilihatnya tadi dan seketika timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 10.00 wib terdakwa berangkat ke tempat dimana sepeda motor tersebut diparkir dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang dilihatnya tadi dan ternyata sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di situ dalam kondisi terkunci stang namun kunci kontaknya menggantung di kontaknya, selanjutnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra tadi dan mengendarainya meninggalkan tempat kejadian, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 14.00 wib sepeda kotor hasil kejahatan tersebut terdakwa jual melalui sdr. DEDE di Jonggor Batu kecamatan Pangandaran kab. Pangandaran seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai, namun sebelum uangnya terdakwa pergungan ternyata uang tersebut diminta kembali oleh si pembeli kepada terdakwa karena pembeli mengaku didatangi si pemilik motor (saksi Darka Bin Sunarta) dan mengambil sepeda motor tersebut setelah memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan motor yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Tunggai yaitu Pasal 362 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIK BIN SAEPULOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya tahun 2016 selama 9 (sembilan) bulan .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIP BIN SAEPULOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIP HIDAYAT ALIAS ARIP BIN SAEPULOH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, Nomor rangka : MH1KEVF14VK063678, No.mesin : KEVFE1075831, tanpa plat nomor, berikut kunci kontaknya,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, Nomor rangka : MH1KEVF14VK063678, No.mesin : KEVFE1075831, an. Yandi Heryana;
 - 1 (satu) lembar BPKB kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, Nomor rangka : MH1KEVF14VK063678, No.mesin : KEVFE1075831, an. Yandi Heryana
- Dikembalikan Ke Pemilik Saksi Darka Bin Sunarta ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh kami Beny Sumarno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., dan Rika Emilia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Siti Paridah, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Yuliarti, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Indra Muharam, S.H.

Ttd

Rika Emilia, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

Ttd

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Siti Paridah, SH.